



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan UMUM Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komis Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
tanggal 8 Mei 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Ratna Dewi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CHAIRUZZAMAN UMAR	Ketua	Ketua Pembina
2.	NIRWANUDIN	Anggota	Pembina
3.	RAJIAN SHALEH	Anggota	Pembina
4.	JOHARMAN	Anggota	Pembina
5.	HERMANSYAH MANURUNG	Anggota	Pembina
6.	Cut Helza Keumala	Sekretaris	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ratna Dewi	Kasubbag Teknis Dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Razzaaqul Azwa	Staf Subbagian Teknis	Pelaksana Redaksi

		dan Hukum	
3	Dedi Purwoko	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota Redaksi
4	Fadhil Saputra	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota Redaksi
5	Kasman	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Sinabang
tanggal 8 Mei 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUETIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Ratna Dewi

Ratna Dewi